



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2005
TENTANG
PENGABUNGAN KANTOR PERUTUSAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MASYARAKAT EROPA DI
BRUSSEL, BELGIA, DENGAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK KERAJAAN BELGIA DI
BRUSSEL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa restrukturisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bertujuan mewujudkan organisasi Perwakilan yang ramping, efisien, efektif, tanggap dan berorientasi pada misi;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, Peraturan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia, perlu digabung dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia di Brussel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Penggabungan Kantor Perutusan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia, dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia di Brussel;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGABUNGAN KANTOR PERUTUSAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MASYARAKAT EROPA DI BRUSSEL, BELGIA, DENGAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA UNTUK KERAJAAN BELGIA DI BRUSSEL.

Pasal 1

Pemerintah Republik Indonesia menggabung Kantor Perutusan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia di Brussel.

Pasal 2

Dengan penggabungan Kantor Perutusan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia di Brussel, maka:

- a. Kantor Perutusan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dinyatakan ditutup.
- b. Tugas dan fungsi Perutusan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dialihkan dan ditangani langsung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia di Brussel.
- c. Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brussel meliputi Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa.

Pasal 3

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas dan derajat hubungan Indonesia dengan Negara Penerima.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1990 tentang Pembukaan Perutusan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussel, Belgia dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum
dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands